

**ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH (DPRD) KABUPATEN LAMPUNG UTARA DALAM
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN**

(Skripsi)

Oleh

**ANDRI EKA PRATAMA
NPM. 1746041023**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

**ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH (DPRD) KABUPATEN LAMPUNG UTARA DALAM
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN**

Oleh

ANDRI EKA PRATAMA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN LAMPUNG UTARA DALAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Oleh

ANDRI EKA PRATAMA

Pembangunan pendidikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar dengan tujuan memberikan pendidikan bagi warga negara untuk mengembangkan potensi diri. Dalam ruang lingkup pembangunan pendidikan harus adanya pengawasan oleh Pemerintah Daerah dan Legislatif Daerah. Pada pasal 41 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Komisi IV DPRD Kabupaten Lampung Utara terhadap Pembangunan Bidang Pendidikan, serta faktor kendala yang mempengaruhi kinerja pengawasan Komisi IV. Tipe penelitian yang digunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian fungsi pengawasan yaitu, RPJMD Lampung Utara Tahun 2019-2024 sebagai standar pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD, dan pelaksanaan pembangunan pendidikan di Lampung Utara berjalan sesuai tujuan yang telah disepakati bersama. Pembangunan pendidikan di Kabupaten Lampung Utara sedang direalisasikan. Pembangunan secara fisik sudah mencapai 30% dalam tiga tahun yaitu 2018 hingga 2021. Serta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga pengajar meningkat, sehingga memperoleh berbagai penghargaan. Tindakan koreksi telah dilaksanakan guna menangani permasalahan yang ada dengan cepat dan tepat sehingga tidak meluas. Faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan pendidikan yaitu terkait dengan keterbatasan anggaran, serta masih terdapat oknum yang menggunakan anggaran pembangunan dengan tidak seharusnya dipergunakan.

Kata Kunci: Fungsi Pengawasan DPRD, Pembangunan Pendidikan.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE SUPERVISION OF THE REGIONAL PEOPLE'S REPRESENTATIVE BOARD (DPRD) OF LAMPUNG UTARA REGENCY IN EDUCATION DEVELOPMENT

By

ANDRI EKA PRATAMA

The development of education is in accordance with Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 47 of 2008 concerning compulsory education with the aim of providing education for citizens to develop their potential. Within the scope of education development, there must be supervision by the Regional Government and the Regional Legislature. Article 41 of Law Number 32 of 2014 concerning Regional Government states that the DPRD has a legislative function, a supervisory function, and a budget function. This study aims to determine the implementation of supervision carried out by Commission IV of the DPRD of North Lampung Regency on the Development of the Education Sector, as well as the constraint factors that affect the supervisory performance of Commission IV. The type of research used is descriptive with a qualitative approach. Data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. The results of the supervisory function research are the North Lampung RPJMD 2019-2024 as a standard for implementing the DPRD's supervisory function, and the implementation of education development in North Lampung is running according to mutually agreed goals. Educational development in North Lampung Regency is being realized. Physical development has reached 30% in three years, 2018 to 2021. And the quality of Human Resources (HR) for teaching staff has increased, thus earning various awards. Corrective actions have been implemented to deal with existing problems quickly and precisely so that they do not spread. Factors that become obstacles in the implementation of supervision of educational development are related to budget limitations, and there are still individuals who use development budgets that should not be used.

Keywords: DPRD Supervision Function, Education Development.

Judul Skripsi : **ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KABUPATEN LAMPUNG UTARA DALAM
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN**

Nama Mahasiswa : **Andri Eka Pratama**

No. Pokok Mahasiswa : **1746041023**

Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**

Fakultas : **Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**



Meiliyana
Meiliyana, S.IP., M.A.
NIP. 19740520 200112 2 002

Intan Fitri Meutia
Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph. D
NIP. 19850620 200812 2 001

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara
an setyawan

Meiliyana
Meiliyana, S.IP., M.A.
NIP. 19740520 200112 2 002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Meiliyana, S.IP., M.A.**



Sekretaris : **Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D.**



Penguji Utama : **Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **15 Agustus 2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana/Ahli Madya), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi lain.

Bandar Lampung, 15 Agustus 2022
Yang membuat pernyataan,



Andri Eka Pratama
NPM. 1746041023

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Andri Eka Pratama, lahir di Kotabumi Lampung Utara 27 November 1998. Penulis merupakan anak Pertama dari pasangan Bapak Eka Saputra dan Ibuk Karimah. Pendidikan formal yang ditempuh penulis yakni Sekolah Dasar Negeri 1 Kotabumi diselesaikan pada tahun 2011, SMP Negeri 3 Kotabumi diselesaikan pada tahun 2014, dan SMA Negeri 4 Kotabumi diselesaikan pada tahun 2017.

Pada tahun 2017 penulis terdaftar sebagai mahasiswa pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung melalui jalur Paralel dan tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA) pada periode 2018/2019. Pada tahun 2020 di pertengahan bulan Januari, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tanjung Menang, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji selama 40 hari, pada bulan Juli 2020 penulis melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara selama 30 hari.

MOTTO

**“Hidup Adalah Permainan. Waktu Adalah Lawanmu. Jika Kamu Menunda,
Kamu Akan Kalah. Kamu Harus Bergerak Untuk Menjadi Pemenang”**

(Napoleon Hill)

“Siapa Yang Banyak Diam. Maka ia Akan Selamat Dari Siksa Di Hari Akhir.”

(Riwayat Tirmizi)

**“Of course, errors are not good for a chess game, but errors are unavoidable
and in any case, a game without ant errors, or as they say ‘flawless game’ is
colorless.”**

(Mikhail Tall)

“Lakukan, Berusaha, Konsisten, Jangan Pernah Menyerah.”

(Andri Eka Praatama)

PERSEMBAHAN



*Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran ALLAH SWT
Telah kuselesaikan karya ilmiah ini.*

*Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati,
Kupersembahkan karya ini untuk:*

*Papah Dan Mamah Tersayang,
Yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dukungan,
pengorbanan, dan perjuangan yang tak kenal lelah untukku.*

*Keluarga besar dan sahabat,
yang selalu memberikan doa serta dukungannya.*

*Para Pendidik
Yang telah memberikan bekal ilmu, dukungan, dan doa*

*Almamater Tercinta
UNIVERSITAS LAMPUNG.*

SANWACANA

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“Analisis Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Utara Dalam Pembangunan Pendidikan.” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (SAN) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung.

Dalam proses skripsi ini, penulis telah mendapat pengalaman yang luar biasa dan pihak-pihak yang telah banyak membantu penyelesaian skripsi ini, baik bantuan moril, materi, berupa petunjuk, bimbingan, nasehat dan saran yang bermanfaat bagi penulis. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain:

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Ibu Meiliyana S.IP.,M.A. selaku Ketua Jurusan Termasuk Pembimbing Utama Dan Juga Pembimbing Akademik. Terima kasih atas saran, nasihat, bimbingan selama proses pengerjaan skripsi, waktu, serta kesabaran yang sangat

membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga keikhlasan dan ketulusan bapak dalam mendidik mendapatkan keberkahan dari Allah SWT dan semoga kesehatan dan rezeki selalu dilimpahkan kepada ibu.

3. Ibu Intan Fitri Meutia, S.A.N.,M.A.,Ph.D selaku dosen pembimbing kedua. Terima kasih atas saran, nasihat, bimbingan selama proses pengerjaan skripsi, waktu, serta kesabaran yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis sungguh-sungguh berterima kasih dan merasa terbantu sekali dengan proses bimbingan serta segala motivasi yang diberikan. Semoga kesehatan dan rezeki selalu dilimpahkan kepada ibu.
4. Bapak Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP. selaku dosen pembahas. Terima kasih atas arahan, saran, kritik, masukan, nasihat serta waktu yang telah diluangkan untuk membantu penulis. Terima kasih pula atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk belajar dan berbagi ilmu dalam skripsi ini ke masyarakat. Semoga ibu selalu diberkahi kesehatan dan dimudahkan dalam menjalani kehidupan.
5. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara. Terima kasih atas semua ilmu yang telah penulis peroleh selama proses perkuliahan. Semoga dapat menjadi amal jariyah dan menjadi bekal yang berharga dalam kehidupan penulis ke depannya.
6. Mba Wulan dan Bapak Jauhari selaku *Staff* Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang banyak membantu kelancaran adminstrasi skripsi hingga terselesaikan.
7. Pihak Sekretariat Dprd Kabupaten Lampung Utara. Khususnya Bapak Aksa. Bapak Ayah Dahlan, Mas Dwi yang sudah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam proses penelitian. Terima kasih atas saran, motivasi, dan setiap pengalaman yang dibagikan selama penulis melakukan penelitian.

8. Orang tua penulis yaitu Ayahanda Eka Saputra Dan Karimah. Terima kasih atas kasih sayang, doa, motivasi, pengorbanan, didikan, setetes keringatmu pasti akanku balas dengan kesuksesan, kepercayaan dan amanat yang selama ini kalian berikan untuk menyelesaikan studi sehingga bisa mencapai gelar Sarjana Administasi Publik. Semoga dengan mendapatkan gelar S.AN. ini penulis bisa dengan segera mendapatkan pekerjaan dan sukses yang dapat meningkatkan derajat kedua orang tua dan keluarga, Aamiin.
9. Adik Tersayang Mirza Ardiansyah dan Andini Rahma Kartika, Terima Kasih atas doa dan motivasi kalian berdua, Semoga Dengan mendapatkan Gelar S.A.N ini Penulis dapat secepatnya mendapatkan pekerjaan dan dapat membuat Keluarga Kita menjadi lebih baik Amiinn.
10. Sahabat seperjuangan di kampus geng KIYAY Tobat, Joko Setiawan(Joekur) Mutawakil Abdan (Aming), Eki Fitra (Ecim), Lutfi (Upi), Puja (Ajup), Rizki (Ahok), Aldi (juni). yang selalu memberi candaan dengan kejujuran dan semangat selama kuliah sampai proses skripsi.
11. Sahabat Anak Gang yang sedari kecil Yopi, Danil, Uwan, Piki, Joan, Cilung, terimakasih semangat dan masukannya.
12. Sahabat seperjuangan Kontrakan Uye, Fathur (Yayik), Ridho (Balmon), Ginan, Danang, Tiur, Casirin yang sudah memberi masukan, hiburan dan berbagi canda tawa selama kuliah sampai proses skripsi.
13. Teman-teman seperjuangan angkatan 2017 (ANGKASA) semoga selalu dilancarkan dalam proses bimbingan dan perkuliahan, semoga cepat menyelesaikan masa studinya. and *all of you guys* ANGKASA yang tidak bisa disebutkan satu-satu.

Akhir kata semoga segala kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT dan penulis meminta maaf apabila ada kesalahan yang disengaja atau pun tidak disengaja. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis secara pribadi dan siapapun yang telah menyediakan waktu untuk membacanya. Semoga sebuah karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, 15 Agustus 2022
Penulis,

Andri Eka Pratama

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	9
2.2 Tinjauan Tentang Manajemen.....	11
2.2.1 Pengertian Manajemen.....	11
2.2.2 Fungsi – Fungsi Manajemen	12
2.3 Tinjauan Tentang Pengawasan	14
2.3.1 Pengertian Pengawasan.....	14
2.3.2 Fungsi Pengawasan	15
2.3.3 Tipe-tipe Pengawasan	17
2.4 Tinjauan Tentang Kinerja.....	20
2.4.1 Pengertian Kinerja.....	20
2.4.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja	21
2.4.3 Indikator Kinerja	23
2.5 Tinjauan Tentang DPRD	25
2.5.1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	25
2.5.2 Fungsi Pengawasan Oleh DPRD.....	36
2.5.3 Ruang Lingkup Pengawasan DPRD	38
2.6 Kerangka Pikir.....	40
III. METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian.....	42
3.2 Fokus Penelitian	43
3.3 Lokasi Penelitian	44
3.4 Jenis dan Sumber Data	44

3.4.1	Jenis Data	44
3.4.2	Sumber Data.....	45
3.5	Teknik Pengumpulan Data	46
3.5.1	Observasi.....	47
3.5.2	Wawancara	48
3.5.3	Dokumentasi	48
3.6	Teknik Analisis Data	49
3.7	Teknik Keabsahan Data.....	50

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1	Hasil.....	52
4.1.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
4.1.2	Temuan Penelitian.....	61
4.2	Pembahasan	79
4.2.1	Menetapkan Standar Pelaksanaan Kegiatan.....	79
4.2.2	Memonitor Pelaksanaan Pembangunan Pendidikan	85
4.2.3	Membandingkan Pelaksanaan Kegiatan dengan Standar yang Ditentukan	90
4.2.4	Melakukan Tindakan Koreksi	94
4.2.5	Faktor-faktor Kendala Kinerja Komisi IV DPRD dalam Melaksanakan Pengawasan.....	97

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1	Simpulan.....	101
5.2	Saran	102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penelitian Terdahulu	9
2. Informan Penelitian	45
3. Dokumen Penelitian	49
4. Komisi DPRD Kabupaten Lampung Utara	53
5. Data Jumlah Peserta Didik dan Guru di Kabupaten Lampung Utara	65
6. Data Guru PNS dan Non PNS Per Kecamatan di Kabupaten Lampung Utara Periode Desember 2021	66
7. Sarana Prasarana Pendukung Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Tahun 2017	68
8. Sarana Prasarana Pendukung Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Tahun 2021	69
9. Koreksi Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Lampung Utara	71
10. Anggaran Pengeluaran Pembangunan Sarana Pendidikan Tahun 2021	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir.	41
2. Dugaan Korupsi Dana BOS.	75
3. Rapat DPRD Komisi IV dengan Perwakilan Dinas Pendidikan.	81

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memulai era baru dalam kehidupan masyarakatnya yang menyebabkan terjadinya reformasi dalam segala bidang yang didukung penuh oleh masyarakat dalam menyikapi permasalahan yang terjadi, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Hal ini menyebabkan pelaksanaan desentralisasi untuk mewujudkan otonomi daerah sebagai salah satu tuntutan masyarakat dalam rangka pelaksanaan reformasi. Desentralisasi merupakan cara yang mampu mencerminkan nilai-nilai yang demokratis dalam suatu negara, karena sebagian kewenangan pemerintah pusat telah diserahkan kepada pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah bisa aktif dalam menanggapi hal-hal yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat di daerah. Dengan adanya desentralisasi maka sumber kekuasaan dari masyarakat dapat dipertanggungjawabkan, mempermudah pelayanan kepada masyarakat, serta mekanisme yang diatur secara legal dan konstitusional tentang cara terbaik dalam melayani kebutuhan masyarakat (Dwiyanto, 2014).

Kebutuhan masyarakat yang dapat ditangani pemerintah daerah secara langsung salah satunya yaitu dalam bidang pendidikan. Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan, yang berarti bahwa setiap manusia berhak mendapat dan berharap untuk selalu berkembang dalam pendidikan. Pendidikan secara umum memiliki arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri setiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan, sehingga menjadi seorang yang terdidik itu penting. Pembangunan Pendidikan Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar dengan

tujuan memberikan pendidikan bagi warga negara untuk mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri didalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam penyelenggaraannya wajib belajar diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal.

Pembangunan pada bidang pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, potensial, dan produktif bagi pembangunan, baik melalui pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal. Upaya meningkatkan mutu dunia pendidikan mutlak diperlukan guna menghasilkan sumberdaya yang handal dan mandiri. Serta mampu dalam menghadapi perkembangan iptek dan tangap serta mampu dalam menghadapi perkembangan iptek dan tangap terhadap perkembangan. Oleh karena itu penyediaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia. Berdasarkan hal tersebut pemerintah merumuskan berbagai kebijakan pembangunan khususnya pada bidang pendidikan yang bertujuan untuk mengatasi rendahnya tingkat pendidikan.

Pembangunan Pendidikan harus lebih berperan dalam membangun seluruh potensi manusia agar menjadi subyek yang berkembang secara optimal dan bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan nasional. Dalam konteks demikian, pembangunan pendidikan itu mencakup berbagai dimensi yang sangat luas yang meliputi dimensi sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Dalam perspektif sosial, pendidikan akan melahirkan insan-insan terpelajar yang mempunyai peranan penting dalam proses perubahan sosial di dalam masyarakat. Dalam perspektif budaya, pendidikan merupakan wahana penting dan medium yang efektif untuk mengajarkan norma, mensosialisasikan nilai, dan menanamkan etos di kalangan warga masyarakat.

Dalam perspektif politik, pendidikan harus mampu mengembangkan kapasitas individu untuk menjadi warga negara yang baik (*good citizens*),

yang memiliki kesadaran akan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena itu, pendidikan harus dapat melahirkan individu yang memiliki visi dan idealisme. Ketika berbicara tentang pendidikan dalam ruang lingkup pembangunan pendidikan, yang terpenting adalah harus adanya pengawasan oleh Pemerintah Daerah dan Legislatif Daerah.

Menurut Solihin (2009), pada dasarnya fungsi pengawasan merupakan suatu upaya untuk memastikan aktivitas yang dilakukan oleh seluruh bagian organisasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20 A ayat 1, menyebutkan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan”, selain itu dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang lebih populer dikenal sebagai Undang-Undang Parlemen, pada Pasal 292 dan 343 ayat 1 juga menyebutkan bahwa “DPRD (Provinsi, Kabupaten/Kota) mempunyai fungsi: legislasi, anggaran dan pengawasan”.

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Hal yang sama ditegaskan juga pada pasal 41 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam penelitian ini akan fokus pada fungsi

pengawasan DPRD dalam pembangunan pendidikan. Hal ini dikarenakan selain fungsi legislasi dan anggaran, pengawasan sangatlah penting dalam meningkatkan hasil yang sangat baik dalam pembangunan pendidikan. Mengingat di dalam Pemerintahan Daerah memiliki lembaga Legislatif Daerah dan substansi Eksekutif Daerah beserta Pemerintahan Daerah yang melengkapi.

Dalam rangka melakukan transformasi untuk meraih perbaikan kualitas organisasi pemerintah, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap seluruh tindakan dari proses transformasi tersebut. Ada banyak alasan mengapa pengawasan penting dan dibutuhkan. Alasan sangat fundamental dan universal mengapa pimpinan membutuhkan pengawasan adalah kebutuhan memonitor apa yang orang atau unit organisasi sedang dikerjakan dan secara khusus hasil dari apa yang mereka kerjakan. Alasan lain adalah untuk mengetahui perubahan-perubahan yang dihadapi oleh organisasi dan pimpinan.

Pengawasan sebagai elemen atau fungsi keempat manajemen adalah mengamati dan mengalokasikan dengan tepat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Melalui pengawasan dapat diketahui kekurangan dan kesalahan yang terjadi sejak awal, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan dengan cepat. Maka akan menghindari terjadinya kebocoran dan pemborosan untuk membiayai hal-hal yang justru harus direvisi. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD adalah salah satu pilar terpenting dalam proses pembangunan pendidikan yang demokrasi, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung prinsip pembangunan pendidikan.

Peran Pengawasan DPRD dalam pembangunan pendidikan dilakukan dengan cara segi substansi atau objek yang diawasi yaitu pengawasan secara langsung yaitu dilakukan secara pribadi oleh seorang anggota legislatif daerah yang meneliti, memeriksa, mengecek secara langsung bagaimana berjalannya suatu pembangunan pendidikan di suatu daerah tersebut. Kedua pengawasan secara lintas sektoral pengawasan ini dilakukan secara bersama-sama oleh

dua atau seluruh anggota dewan perwakilan rakyat daerah terhadap program dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan. Peran fungsi pengawasan DPRD tentang pembangunan pendidikan adalah untuk mengetahui tujuan dalam pembangunan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Oleh sebab itu, peran pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap penyelenggaraan pendidikan mencakup: memantau, membuat laporan, dan melaksanakan tugas fungsi pengawasan terhadap pembangunan pendidikan.

Peran fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD tentang pembangunan pendidikan dengan melaksanakan pelaksanaan sesuai aturan yang ada. DPRD sebagai lembaga politik juga melakukan pengawasan yang bersifat politik. Bentuk pengawasan yang dilakukan DPRD tentang pembangunan pendidikan adalah hak meminta keterangan dalam proses pembangunan pendidikan dan hak mengadakan penyelidikan terhadap pembangunan pendidikan di suatu daerah kota/kabupaten.

Dengan melihat kondisi saat ini dan permasalahan yang ada merupakan tantangan bagi pemerintah daerah yang bersangkutan di bidang pendidikan untuk mengembangkan pendidikan dengan standar nasional secara menyeluruh sebelum berfikir kearah standar Internasional. Karena Standar Nasional Pendidikan (SNP) merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam SNP ini, bekerja untuk menyamakan kualitas semua sekolah yang ada di kota maupun yang ada di desa dengan standarisasi sarana dan prasarana, baik sarana utama proses belajar mengajar maupun sarana prasarana pendukung, internal maupun eksternal, kurikulum, tenaga pengajar, pembiayaan, serta fasilitas lainnya yang harus diterima oleh suatu sekolah. Oleh sebab itu, untuk menilai penilaian keberhasilan kinerja Pemerintah Khususnya Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lampung Utara dalam upaya pembangunan Pendidikan di perlukan adanya penilaian serta pengukuran kinerja, Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang

hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya (Mahsun, 2006).

Pengukuran kinerja tersebut dilakukan untuk mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien. Karena kinerja bagi sebuah organisasi merupakan tolak ukur dari keberadaan organisasi itu sendiri. Artinya, semakin baik kinerja dari suatu organisasi akan semakin baik pula keberadaannya, begitu pula sebaliknya. Pada dasarnya kinerja adalah sebagai hasil pekerjaan atau pelaksanaan tugas pekerjaan.

Menurut data dari Kemendikbud tahun 2018 terdapat banyak ruangan yang mengalami rusak ringan dan rusak berat di Kabupaten Lampung Utara, jumlah ruangan yang mengalami rusak ringan 2550, dan ruangan yang mengalami rusak berat 719. Kerusakan ringan pada ruang kelas dapat berupa ruang kelas yang bocor ataupun dinding kelas yang terdapat lubang-lubang kecil. Sedangkan kondisi ruang kelas yang rusak berat dapat berupa atap kelas yang sudah mau ambruk ataupun lantai kelas yang sudah rusak (sudah dalam kondisi pecah-pecah).

Hal ini menunjukkan bahwa masih banyaknya fasilitas gedung sekolah yang belum memadai. Masalah lain mengenai pendidikan di Kabupaten Lampung Utara ini adalah masih terdapat kekurangan guru yang juga merupakan sebuah realitas potret pendidikan kita yang sangat menyedihkan, hal ini dikarenakan pendidikan adalah modal utama terciptanya peradapan sebuah bangsa. Dengan adanya permasalahan dalam bidang pendidikan di Lampung Utara tersebut, Komisi IV DPRD Kabupaten Lampung Utara serta pemerintah yang bersangkutan diharapkan mampu meningkatkan kinerja dalam upaya peningkatan pembangunan pendidikan.

Pada dasarnya kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu Simanjuntak (2005:1). Kinerja dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik juga. Kualitas pendidikan di Kabupaten Lampung Utara diharapkan kedepannya agar lebih meningkat

kinerjanya dibanding dari tahun-tahun sebelumnya antara lain: Terwujudnya kualitas, kuantitas dan profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta terwujudnya akses pendidikan yang merata.

Upaya pemerintah daerah khususnya Komisi IV dengan dibantu oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara untuk meningkatkan kualitas pendidikan tersebut dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik Peningkatan ini dilakukan dengan cara, antara lain peningkatan kualifikasi guru dari Diploma ke Sarjana, pemetaan guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru, serta peningkatan kesejahteraan guru bantu.
2. Peningkatan akses pendidikan, peningkatan ini dilakukan dengan berbagai cara, antara lain pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah, peningkatan sarana prasarana sekolah unggulan, rehabilitasi sekolah unggulan, serta pembelajaran (Pakem). Sehubungan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan tersebut, pendidikan di Kabupaten Lampung Utara pada khususnya memiliki permasalahan-permasalahan, antara lain: masih kekurangan tenaga guru di beberapa sekolah, penghasilan antara guru yang sudah PNS. Tenaga Guru Tidak Tetap (GTT) atau guru bantu yang berpenghasilan di bawah Upah Minimum Regional (UMR), dan masih terdapat gedung sekolah yang mengalami kerusakan.

Berdasarkan Latar Belakang tersebut, maka penulis bermaksud untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pengawasan serta kinerja yang dilakukan oleh Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung utara Dalam Pembangunan Pendidikan**”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengawasan yang dilakukan Komisi IV terhadap Pembangunan Bidang Pendidikan di Kabupaten Lampung Utara?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam upaya pengawasan yang dilakukan Komisi IV?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan Komisi IV DPRD Kabupaten Lampung Utara terhadap Pembangunan Bidang Pendidikan.
2. Untuk mengetahui Faktor-Faktor kendala yang mempengaruhi Kinerja dari pengawasan yang dilakukan oleh Komisi IV.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Adanya penelitian ini dapat memberikan suatu wawasan dan referensi dalam kajian Ilmu Administrasi Negara khususnya yang mengkaji fungsi pengawasan organisasi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung utara, sehingga dapat melakukan perbaikan Pengawasan Dalam Upaya pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Lampung Utara.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian. Yang digunakan untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru dan membantu peneliti dalam memposisikan penelitian.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
Hariande L. Bintang dan Ahmad Jamaan s(2013)	Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Perda.	Berdasarkan temuan oleh Peneliti bahwa DPRD kota Pekanbaru dalam peranan telah melakukan pengawasan yang terbagi dalam pengawasan preliminary control, interim control dan post control. Selain itu, DPRD Kota Pekanbaru dalam peranannya sebagai Lembaga pengawas pemerintah juga melakukan hearing atau rapat dengan pendapat dengan dinas teknis terkait serta melakukan inspeksi guna melihat perkembangan pelaksanaan Perda No 10 tahun 2006. Akan tetapi DPRD Kota Pekanbaru dalam tugasnya mengawasi	Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang dilakukan Hariande yang meneliti tentang pengawasan terhadap perda No. 10 Tahun 2006. Menggunakan preliminary control, interim control dan post control untuk melihat pengawasan yang dilakukan oleh DPRD. Lokasi Penelitian di kota Pekanbaru. Sedangkan Peneliti memfokuskan penelitian pada Fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi IV DPRD Dalam upaya meningkatkan Pembangunan Bidang Pendidikan dan lokasi Penelitian berada di

Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
		pelaksanaan Perda khususnya perda No. 10 tahun 2006 belum mengambil Langkah strategis dan pemberian sanksi terhadap pelanggar pelaksanaan perda, yaitu pemerintah kota Pekanbaru.	Kabupaten Lampung Utara.
Engga Sari (2011)	Penerapan fungsi pengawasan dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai negeri sipil studi di badan kepegawaian daerah di kabupaten tapanuli tengah.	Berdasarkan temuan dari peneliti bahwa penerapan dari fungsi pengawasan di badan kepegawaian daerah Kabupaten Tapanuli Tengah masih belum maksimal dan harus lebih ditingkatkan lagi untuk dapat meningkatkan disiplin kerja pegawai negeri sipil sehingga dapat mewujudkan dan menyukseskan berbagai tujuan dari badan kepegawaian daerah itu sendiri.	Penelitian yang dilakukan penulis lebih fokus terhadap peningkatan pembangunan pendidikan yang ada di Kabupaten Lampung Utara melalui kinerja dari pemerintah daerah dan kinerja dari DPRD Lampung Utara
Fabanyo Suryanti (2011)	Pelaksanaan Fungsi Pengawasan di Inspektorat Daerah kota Tidore Kepulauan	Pelaksanaan fungsi pengawasan khususnya pada kantor inspektorat daerah tidore, kepulauan ternyata dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan baik dilihat dari pemeriksaan, pengujian, hingga penyelidikan, ternyata belum efektif, hal ini disebabkan karena	Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis melihat dari fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Lampung Utara Khususnya Untuk Komisi IV yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.

Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
		adanya tidak tepatan waktu pada pengawasan belum akuratnya data penyimpanan yang ditemukan untuk aparaturnya pengawas di kantor inspektorat kota tidore. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyelenggaraan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah di kota tidore adalah meliputi aparaturnya petugas yang memiliki skill, pengetahuan di bidang pekerjaan yang ditangani dan selain itu tersedianya sarana dan sarana pendukung pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh kantor inspektorat di kota tidore.	

Sumber: Diolah oleh peneliti, (2021).

2.2 Tinjauan Tentang Manajemen

2.2.1 Pengertian Manajemen

Menurut Hasibuan (2012:50) "Manajemen adalah ilmu (sekumpulan pengetahuan yang sistematis, telah dikumpulkan dan diterima secara umum dengan suatu objek tertentu) dan seni (suatu kreativitas, pribadi yang kuat dan disertai keterampilan) mengatur, memanfaatkan SDM dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu". Menurut Assauri (2012:8) "manajemen adalah

proses mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas kerja sehingga dapat selesai secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain”. Menurut Griffin (2012:43) “manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (goals) secara efektif dan efisien”.

Penjelasan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian, proses pengarahan dari pemberian fasilitas-fasilitas pada pekerjaan orang-orang yang diorganisasikan di dalam organisasi tersebut. Manajemen juga merupakan kegiatan yang dilandasi ilmu dan seni untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan bantuan orang lain di dalam.

2.2.2 Fungsi – Fungsi Manajemen

Adapun fungsi–fungsi manajemen yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya:

Menurut G.R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* (Sukarna,2011:10), membagi empat fungsi dasar manajemen, yaitu:

1) *Planning* (perencanaan)

Perencanaan adalah pemilih fakta dan penghubungan fakta–fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan–perkiraan atau asumsi–asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan–kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2) *Organizing* (pengorganisasian)

Pengorganisasian adalah penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam–macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang–orang (pegawai), terhadap kegiatan – kegiatan ini, penyediaan faktor–faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukan hubungan wewenang, yang

dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.

3) *Actuating* (pelaksanaan)

Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.

4) *Controlling* (pengawasan)

Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standard (ukuran).

Sedangkan menurut Handoko (2009;23), fungsi manajemen terdiri dari planning, organizing, staffing, leading, dan controlling. Menurut Henry Fayol (2010;179), manajer menjalankan fungsi manajemen, yaitu merencanakan, mengorganisasi, mengkoordinasi, dan mengendalikan. Dan biasa juga dengan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian.

Dari beberapa fungsi manajemen diatas, dapat dipahami bahwa semua manajemen diawali dengan perencanaan (*Planning*). Setelah itu pengorganisasian (*Organizing*). Selanjutnya menerapkan fungsi pengarahan yang diartikan dalam kata yang berbeda seperti *actuating* dan *leading*. Lalu fungsi yang terakhir dalam manajemen adalah pengendalian (*Controlling*).

2.3 Tinjauan Tentang Pengawasan

2.3.1 Pengertian Pengawasan

Ada banyak alasan mengapa pengawasan penting dan dibutuhkan. Alasan sangat fundamental dan universal mengapa pimpinan membutuhkan pengawasan adalah kebutuhan memonitor apa yang orang atau unit organisasi sedang dikerjakan dan secara khusus hasil dari apa yang mereka kerjakan. Alasan lain adalah untuk mengetahui perubahan-perubahan yang dihadapi oleh organisasi dan pimpinan. Pengawasan sebagai elemen atau fungsi keempat manajemen adalah mengamati dan mengalokasikan dengan tepat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Selanjutnya menurut Relawati (2012), pengawasan (*controlling*) adalah bagian terakhir dari fungsi manajemen. Pengawasan merupakan proses evaluasi oleh manajer untuk menemukan apakah pelaksanaan kegiatan sudah konsisten dengan rencana dan apakah tujuan organisasi sudah tercapai. Menurut Newman dalam Sukarna (2011:111), Mengatakan bahwa pengawasan adalah tindakan untuk menjamin bahwa pelaksanaan sesuai dengan rencana. Sedangkan menurut Fayol dalam Sukarna (2011:111), pengawasan yaitu pemeriksaan apakah sesuatu yang terjadi sesuai dengan rencana, instruksi yang dikeluarkan dan prinsip-prinsip yang telah ditentukan.

Menurut Tjutju Yuniarsih dan Suwatno (2013:93) pengawasan adalah proses evaluasi untuk mengukur kesesuaian dan kelancaran pelaksanaan kegiatan, serta ketercapaian hasil berdasarkan rencana yang sudah ditetapkan. Sedangkan menurut Husaini Usman (2013:534) pengendalian adalah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut. Kemudian menurut Mondy, R.W dalam Abdul Jalaludin Sayuti (2013:118) pengawasan adalah proses membandingkan kinerja aktual dengan standar dan melakukan

tindakan perbaikan yang diperlukan. Menurut Irham Fahmi (2014:138) beliau mengemukakan secara umum pengertian pengawasan adalah sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi misi suatu organisasi.

Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa, pengawasan sangat penting dalam organisasi. Dengan demikian, pengawasan berkaitan erat dengan fungsi manajemen lainnya terutama fungsi perencanaan. Seperti terlihat dalam kenyataan, langkah awal proses pengawasan adalah sebenarnya langkah perencanaan. Begitu pula dengan fungsi-fungsi lainnya yang juga berhubungan erat dengan fungsi pengorganisasian, penyusunan personalia dan pengarahan yang telah direncanakan secara efektif.

Berdasarkan pada batasan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan adalah tindakan-tindakan perbaikan dalam pelaksanaan kerja agar supaya kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, petunjuk- petunjuk dan instruksi-instruksi sehingga tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai. Selain itu juga bisa dikatakan pengawasan juga dapat dijelaskan sebagai suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan perbaikannya.

2.3.2 Fungsi Pengawasan

Menurut Ismail Solihin (2009:193), mengemukakan bahwa pada dasarnya fungsi pengawasan merupakan suatu upaya untuk memastikan aktivitas yang dilakukan oleh seluruh bagian organisasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pada saat menjalankan fungsi pengawasan, para manajer berusaha untuk mempengaruhi dan mengarahkan perilaku dan kinerja bawahannya agar mendapat tujuan

organisasi. Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan manfaat dari pengawasan, adalah :

1. Mempertebal rasa tanggung jawab pegawai yang telah diberi wewenang untuk menjalankan tugas dengan baik.
2. Mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3. Mencegah terjadinya kelemahan, kelalaian dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
4. Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan supaya dalam pelaksanaan pekerjaan tidak menemui hambatan-hambatan.

Menurut Relawati (2012 : 111), fungsi pengawasan adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan tujuan organisasi yang merupakan standar pelaksanaan kegiatan
- b. Memonitor pelaksanaannya
- c. Membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan standar yang ditentukan
- d. Melakukan tindakan koreksi apabila ada penyimpangan.

Menurut S.P Siagian (2003:261), mengemukakan bahwa manfaat terpenting dari pengawasan, yaitu :

- a. Tersedianya bahan informasi bagi manajemen tentang situasi nyata dalam mana organisasi berada.
- b. Dikenalnya faktor-faktor pendukung terjadinya operasionalisasi rencana
- c. dengan efisien dan efektif.
- d. Adanya pemahaman tentang berbagai faktor yang menimbulkan kesulitan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional.
- e. Mengetahui langkah-langkah apa saja yang segera diambil untuk menghargai kinerja yang memuaskan.
- f. Dapat melakukan tindakan preventif apa saja yang segera dapat dilakukan agar deviasi dari standar tidak terus berlanjut.

Berdasarkan pendapat para ahli yang mengemukakan pendapat tentang fungsi pengawasan, peneliti memilih menggunakan pendapat dari Rahayu Relawati sebagai indikator fungsi pengawasan yang dipakai pada penelitian ini. Hal ini disesuaikan dengan keadaan lapangan yang di dapat saat peneliti melakukan pra riset.

2.3.3 Tipe-tipe Pengawasan

Mamduh F. Hanafi mengemukakan tiga tipe pengawasan yaitu pengawasan pendahuluan, pengawasan concurrent dan pengawasan umpan balik (Badrudin, 2015:218) yang diuraikan sebagai berikut:

a) Pengawasan Pendahuluan

Pengawasan pendahuluan didesain untuk untuk mendeteksi penyimpangan dari standar tertentu. Pengawasan ini merupakan pengawasan yang cukup agresif dan memerlukan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai perubahan-perubahan dalam lingkungan atau kemajuan-kemajuan dalam mencapai tujuan tertentu. Perubahan-perubahan yang mungkin terjadi dan membuat realisasi rencana terhambat akan selalu diantisipasi.

b) Pengawasan *Concurrent*

Pengawasan ini sering disebut ya-tidak, dilakukan selama kegiatan berlangsung. Tipe ini merupakan pengawasan ketika suatu kegiatan akan terus dilanjutkan atau tidak apabila ada persetujuan atau ada kondisi tertentu yang harus dipenuhi.

c) Pengawasan Umpan Balik

Pengawasan umpan balik adalah pengawasan yang mengevaluasi hasil-hasil yang telah terjadi setelah suatu kegiatan selesai. Penyebab-penyebab penyimpangan kemudian ditentukan, dan kemudian penyebab-penyebab tersebut dapat digunakan untuk perencanaan di masa mendatang untuk kegiatan yang serupa.

Selanjutnya Malayu S.P Hasibuan (Badrudin, 2015:209) mengemukakan empat tipe pengawasan sebagai berikut:

1) Pengawasan Internal

Pengawasan yang dilakukan oleh seorang atasan kepada bawahannya. Cakupan dari pengawasan ini cukup luas, baik pelaksanaan tugas, prosedur kerja, kedisiplinan karyawan.

2) Pengawasan Eksternal

Pengawasan yang dilakukan oleh pihak luar. Pengawasan eksternal ini dapat dilakukan secara formal dan informal, misalnya pemeriksaan pembukuan oleh kantor akuntan dan penilaian yang dilakukan oleh masyarakat akan berbeda hasilnya.

3) Pengawasan Formal

Pengawasan yang dilakukan oleh instansi atau pejabat resmi dan dapat dilakukan secara intern maupun ekstern. Misalnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap BUMN.

4) Pengawasan Informal

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat atau konsumen, baik langsung maupun tidak langsung.

Amir (2011:206) mengemukakan secara garis besar ada tiga hal yang perlu diawasi dalam sebuah rencana yaitu:

- a) Pengawasan Perilaku yakni mengawasi setiap tindakan-tindakan yang dilakukan seseorang sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat. Pengawasan seperti ini dapat dilakukan dengan dukungan berbagai perangkat seperti kebijakan, prosedur, aturan hingga Standard Operation Procedure (SOP).
- b) Pengawasan output yakni apa yang harus dihasilkan atau dicapai. Berfokus kepada sasaran-sasaran atau target-target yang ingin dicapai. Target dapat bisa dinyatakan secara kuantitatif maupun kualitatif.
- c) Pengawasan input yakni dari sisi penggunaan sumber daya, mulai dari keterampilan, nilai-nilai, maupun motivasi pihak-pihak yang terlibat.

Ciri terpenting pengawasan yang dikemukakan Siagian bahwa pengawasan hanya dapat diterapkan bagi pekerjaan-pekerjaan yang sedang berjalan dan tidak dapat diterapkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilaksanakan (Musnaidi dkk, hal 84). Menurut Siagian dalam Ardansyah dan Wasilawati, (2014: 154) terdapat dua teknik pengawasan yaitu:

1. Pengawasan langsung, yaitu pemimpin organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk inspeksi langsung, on the spot observation, dan on the spot report.
2. Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh bawahan. Laporan ini dapat tertulis dan lisan melalui telepon.

Proses pengawasan dilakukan melalui beberapa tahapan, Manullang (Badrudin, 2015:223) berpendapat bahwa proses pengawasan dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu menetapkan alat pengukur (*standard*), mengadakan penilaian (*evaluasi*), dan mengadakan tindakan perbaikan (*corrective action*) yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menetapkan Alat Pengukur (*standard*)

Pengukuran dapat dilakukan jika ada alat pengukur sesuatu tersebut. Alat ukur atau standar bagi hasil kerja bawahan pada umumnya terdapat pada rencana keseluruhan dan rencana bagian. Di dalam rencana itulah pada umumnya terhadap standar pada pelaksanaan pekerjaan. Secara garis besar standar jenis standar dapat digolongkan kedalam tiga golongan besar yaitu standar fisik (kuantitas dan kualitas atau hasil, serta waktu yang digunakan), standar uang atau anggaran-anggaran yang digunakan dalam proses kegiatan pemungutan pajak dan standar intangible adalah standar untuk mengukur atau menilai kegiatan bawahan dengan cara keluhan-keluhan yang ada pada badan tersebut.

2. Mengadakan Penilaian (*evaluate*)

Fase kedua adalah mengadakan penilaian atau mengevaluasi. Dengan menilai, dimaksudkan membandingkan hasil pekerjaan bawahan (*actual result*) dengan alat pengukur yang sudah ditentukan. Pekerjaan bawahan dapat diketahui melalui dua cara yakni laporan tertulis yang disusun bawahan. Penilaian kedua yaitu langsung mengunjungi bawahan untuk menanyakan hasil pekerjaannya atau bawahan dipanggil untuk memberi laporan lisan.

3. Mengadakan Tindakan Perbaikan (*corrective action*)

Fase korektif dilaksanakan bila pada fase sebelumnya dipastikan telah terjadi penyimpangan dan untuk dapat melaksanakan tindakan perbaikan, maka langkah pertama harus diketahui dan dianalisis sebab terjadinya perbedaan atau penyimpangan. Penyimpangan terjadi karena beberapa sebab:

- a) Kekurangan faktor produksi.
- b) Tidak cakupnya pemimpin.
- c) Sikap-sikap pegawai yang bertugas.

2.4 Tinjauan Tentang Kinerja

2.4.1 Pengertian Kinerja

Kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Sutrisno (2016:172) “Kinerja adalah hasil kerja karyawan dilihat dari aspek kualitas, kuantitas, waktu kerja, dan kerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi”. Menurut Mangkunegara (2017:67) “Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”.

Menurut Fahmi (2017:188) “Kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan

ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya”. Menurut Torang (2014:74) “Kinerja adalah kuantitas atau kualitas hasil kerja individu atau sekelompok di dalam organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang berpedoman pada norma, *standard operasional prosedur*, kriteria dan ukuran yang telah ditetapkan atau yang berlaku dalam organisasi.

Dari teori-teori yang diketahui diatas maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa kinerja adalah suatu proses atau hasil kerja yang dihasilkan oleh individu/klompok di organisasi melalui beberapa aspek yang harus dilalui serta memiliki tahapan-tahapan untuk mencapainya dan bertujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai itu sendiri. Maka dari itu kinerja merupakan elemen yang penting dalam maju mundurnya suatu organisasi. Karena kinerja merupakan cerminan bagaimana suatu organisasi itu berjalan ke arah yang benar atau hanya berjalan ditempat saja.

2.4.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja

Kinerja dalam suatu organisasi memiliki standart kerja yang berbeda tergantung dari kebijakan perusahaannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dikembangkan beragam dengan sudut pandang masing-masing. Menurut Prawirosento dalam Sutrisno (2016:9), faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah sebagai berikut :

1. Efektivitas dan Efesiensi

Dalam hubungannya dengan kinerja organisasi, maka ukuran baik buruknya kinerja diukur oleh efektivitas dan efesiensi. Dikatakan efektif bila mencapai tujuan, dikatakan efesien bila hal itu memuaskan sebagai pendorong mencapai tujuan, terlepas dari apakah efektif atau tidak.

2. Otoritas dan Tanggung Jawab

Dalam organisasi yang baik wewenang dan tanggung jawab telah didelegalisasikan dengan baik, tanpa adanya tumpang-tindih tugas.

Masing-masing karyawan yang ada dalam organisasi mengetahui apa yang menjadi haknya dan tanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kejelasan wewenang dan tanggung jawab setiap orang dalam suatu organisasi akan mendukung kinerja karyawan tersebut.

3. Displin

Secara umum, disiplin menunjukkan suatu kondisi atau sikap hormat pada diri karyawan terhadap peraturan dan ketetapan perusahaan. Displin meliputi ketaatan dan hormat terhadap perjanjian yang dibuat antara perusahaan dan pegawai.

4. Inisiatif

Inisiatif seseorang berkaitan dengan daya pikir, kreativitas dalam bentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan organisasi. Setiap inisiatif sebaiknya mendapat perhatian atau tanggapan positif dari atasan, kalau memang dia atasan yang baik.

Menurut pendapat lain, Keith Davis dalam Mangkunegara (2012:13) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ada dua, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor kemampuan (*Ability*)

Secara psikologis, kemampuan (*ability*) terdiri dari kemampuan, potensi (IQ) dan kemampuan *reality* (*knowledge+skill*). Artinya, pimpinan dan karyawan yang memiliki IQ diatas rata-rata (IQ 110-120) apalagi IQ superior, very superior, gifted dan genius dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka akan lebih mudah mencapai kinerja maksimal.

2. Faktor Motivasi (*Motivation*)

Motivasi diartikan sebagai sikap (*attitude*) pimpinan dan karyawan terhadap situasi kerja (*situation*) di lingkungan organisasinya.

Situasi kerja yang dimaksud mencakup Antara lain hubungan kerja, iklim kerja, kebijakan pimpinan, pola kepemimpinan, pola kerja dan kondisi kerja.

Dari uraian tersebut, peneliti memiliki tanggapan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai. Faktor tersebut dapat diketahui dari partisipasi pegawai dalam menyelesaikan suatu tugas. Memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, serta menjaga kedisiplinan lingkungan organisasi mentaati peraturan yang ada di organisasi.

2.4.3 Indikator Kinerja

Dalam suatu organisasi terdapat indikator kinerja yang dapat menjadi sumber acuan dari kinerja pegawai. Menurut Sedarmayanti (2014:198) “Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun kegiatan selesai dan berfungsi.

Sebagai kunci penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, pengelolaan sumber daya manusia menjadi prioritas pemerintah. UU No. 5/2014 tentang aparatur sipil negara atau ASN dijalankan berdasarkan asas Profesionalisme, Proporsional, Akuntabel, serta Efektif dan Efisien agar peningkatan kinerja birokrasi dapat tercapai. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa indikator yang mempengaruhi kinerja pegawai adalah:

1. Profesionalisme
2. Proporsional
3. Akuntabel
4. Efektif dan Efisien

Secara umum, indikator kinerja memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Memperjelas tentang apa, berapa dan kapan kegiatan dilaksanakan.
2. Menciptakan konsesus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan dan dalam menilai kinerjanya.
3. Membangun dasar bagi pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja organisasi/unit kerja.

Menurut Sedarmayanti (2014:198) ada beberapa syarat indikator kinerja, yaitu sebagai berikut:

1. Spesifikasi dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi.
2. Dapat diukur secara obyektif, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, yaitu: dua atau lebih yang mengukur indikator kinerja mempunyai kesimpulan sama.
3. Relevan, harus melalui aspek obyektif yang relevan.
4. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan input, output, hasil, manfaat, dan dampak serta proses.
5. Harus fleksibel dan sensitif terhadap perubahan/penyesuaian, pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan.
6. Efektif, data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis dengan biaya yang tersedia.

Dari penjelasan diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa untuk mencapai keberhasilan diperlukan indikator yang mendukung terhadap kinerja pegawai. Indikator ini berperan penting dalam penerapan kinerja pegawai apakah akan berlangsung secara maksimal atau masih ada kekurangan dalam pelaksanaannya. Indikator ini juga menjadi salah satu alat untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.

2.5 Tinjauan Tentang DPRD

2.5.1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Pergantian Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah didahului dengan pergantian undang-undang bidang politik, antara lain: UU nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum diperbaharui dengan Undang- Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu; UU nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diganti menjadi Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah.

Dalam suasana reformasi maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juga mengalami amandemen sebanyak empat kali (tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002) dan khusus menyangkut pasal 18 tentang Pemerintah daerah mengalami perubahan dan penambahan isi yang cukup signifikan. Sesuai dengan kondisi politik saat itu maka rumusan tentang kedudukan DPRD dalam UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengalami perubahan mendasar. Hal itu terlihat dalam rumusan tentang pemerintahan daerah. Dalam rumusan pasal 3 ayat (1) UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan Pemerintahan Daerah adalah:

1. Pemerintahan daerah provinsi yang terdiri atas Pemerintah Daerah provinsi dan DPRD provinsi.
2. Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota. Lebih jauh dalam pasal 40 UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dirumuskan: "DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Untuk dapat menjadi calon anggota DPRD, sesuai UU nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu, Pasal 60, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Warga negara Republik Indonesia yang berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Cakap berbicara, membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia
5. Berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat
6. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, dan Undang-Undang Dasar
7. Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945
8. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G-30-S/PKI atau organisasi terlarang lainnya
9. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
10. Tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
11. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter yang berkompeten; dan
12. Terdaftar sebagai pemilih.

Dilihat dari pasal diatas persyaratan untuk menjadi anggota DPRD tentang pendidikan minimal dapat dikatakan terlalu rendah, hal ini ditakutkan anggota DPRD tersebut nantinya kurang dapat memahami seluk beluk pemerintahan daerah yang cukup rumit. Untuk calon anggota DPRD sebaiknya berpendidikan tingkat akademis.

A. Alat Kelengkapan DPRD

Jika merujuk pasal 46 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 36 PP No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, alat kelengkapan DPRD terdiri dari pimpinan, badan musyawarah, komisi, badan legislasi daerah, badan anggaran, badan kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

1) Pimpinan DPRD

Pasal 41 PP No. 16 Tahun 2010 menerangkan Pimpinan DPRD mempunyai tugas:

- a) Memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan.
- b) Menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua.
- c) Melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD.
- d) Menjadi juru bicara DPRD.
- e) Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD.
- f) Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya.
- g) Mengadakan konsultasi dengan kepala daerah dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya sesuai dengan keputusan DPRD.
- h) Mewakili DPRD di pengadilan.
- i) Melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j) Menyusun rencana anggaran DPRD bersama sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan

k) Menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.

2) Komisi

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Mengacu pada fungsi dewan, ada tiga hal yang melekat padanya, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Fungsi- fungsi itu melekat pada tugas komisi selain alat kelengkapan dewan yang lain.

Tugas komisi berdasarkan pasal 49 PP No. 16 Tahun 2010 adalah:

- a) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD.
- c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi.
- d) Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh kepala daerah dan/atau masyarakat kepada DPRD.
- e) Menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- f) Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.
- g) Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD.
- h) Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat.
- i) Mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi; dan

- j) Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Dalam fungsi pengawasan, komisi mempunyai tugas:

- a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi.
- b) Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah.
- c) Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pengawas Daerah, BPK yang terkait dengan ruang lingkup tugasnya.

3) Badan Musyawarah

Badan musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada masa awal keanggotaan DPRD. Pemilihan anggota Badan Musyawarah ditetapkan setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Komisi-komisi, Badan anggaran dan Fraksi. Badan Musyawarah terdiri dari unsur-unsur fraksi berdasarkan pertimbangan jumlah anggota dan sebanyak-banyaknya tidak lebih dari setengah jumlah anggota DPRD. Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan badan musyawarah merangkap anggota. Susunan keanggotaan badan musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna. Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris badan musyawarah bukan anggota. Badan musyawarah menurut ketentuan pasal 47 PP No. 16 Tahun 2010 mempunyai tugas:

- a. Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah,

dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya.

- b. Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.
- c. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing.
- d. Menetapkan jadwal acara rapat DPRD.
- e. Memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan.
- f. Merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.

Berkaitan dengan tugas menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD, badan musyawarah menetapkan acara DPRD untuk satu masa sidang atau sebagian dari suatu masa sidang dan perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, serta jangka waktu penyelesaian suatu rancangan Perda dan penentuan besarnya kuota rancangan Perda yang dibahas oleh masing-masing alat kelengkapan dewan dengan tidak mengurangi hak rapat paripurna untuk mengubahnya.

4) Badan Legislasi

Badan Legislasi Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD. Susunan dan keanggotaan Badan Legislasi Daerah dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang. Jumlah anggota Badan Legislasi Daerah ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota komisi. Jumlah anggota Badan Legislasi Daerah setara dengan jumlah anggota satu komisi di DPRD yang

bersangkutan. Anggota Badan Legislasi Daerah diusulkan masing-masing fraksi. Badan Legislasi Daerah menurut ketentuan PP No. 16 Tahun 2010 bertugas:

- a. Menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. Koordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan pemerintah daerah;
- c. menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD;
- e. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah;
- f. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- g. Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan
- h. Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

5) Badan Anggaran

Setiap lembaga atau organisasi pasti membutuhkan anggaran untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya begitu juga halnya DPRD Kota Bandar Lampung yang memiliki badan anggaran sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Pasal 55 PP No. 16 Tahun 2010 menjelaskan badan anggaran memiliki tugas:

- a. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD.
- b. Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara.
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- d. Melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan gubernur bagi DPRD kabupaten/kota bersama tim anggaran pemerintah daerah.
- e. Melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala daerah; dan
- f. Memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

- g. Dengan adanya badan anggaran akan mempermudah dan menunjang DPRD menjalankan fungsinya terutama fungsi anggaran dan pengawasan DPRD.

B. Kedudukan dan Fungsi DPRD

Kedudukan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan pasal 76 UU nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah kabupaten/kota. Sedangkan fungsi dari DPRD adalah:

- 1) Legislasi
- 2) Anggaran
- 3) Pengawasan

Ternyata fungsi DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota diseragamkan. Hal ini dirinci lagi dalam penjelasan pasal 61 dan pasal 77 UU nomor 22 tahun 2003. Yang dimaksud dengan fungsi legislasi adalah legislasi daerah yang merupakan fungsi DPRD untuk membentuk peraturan daerah bersama Kepala Daerah. Adapun yang dimaksud dengan fungsi anggaran adalah fungsi DPRD bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan APBD yang didalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.

Penjelasan mengenai fungsi pengawasan adalah fungsi DPRD untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, APBD dan Keputusan Kepala daerah serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

C. Tugas Dan Wewenang DPRD

Tugas dan wewenang DPRD sesuai dengan isi pasal 42, Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah:

- 1) Membentuk Peraturan Daerah (Perda) yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama.

- 2) Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah.
- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap Perda dan Peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerja sama internasional di daerah
- 4) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota.
- 5) Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
- 6) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah
- 7) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- 8) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 9) Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah
- 10) Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah
- 11) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah. Disebutkan juga bahwa selain tugas dan wewenang seperti diatas, DPRD mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam undang-undang lainnya.

D. Hak Dan Kewajiban DPRD

Dalam pasal 43 UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa DPRD mempunyai hak interpelasi, hak angket serta hak menyatakan pendapat. Yang dimaksud dengan hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Kepala Daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang

penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara.

Adapun yang dimaksud dengan hak angket adalah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu kepala daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara. Pelaksanaan hak angket dilakukan setelah hak interpelasi dan mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir.

Terakhir tentang hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau sebagai lembaga mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Dari penjelasan tiga hak DPRD ini menempatkan kepala daerah hanya sekedar untuk mendengarkan "uneg-uneg" DPRD dan menjawab dengan kalimat akan memperhatikan". Hak ini tidak tegas dan tidak jelas apa akibat atau sanksi apabila kepala daerah tidak menjalankan saran atau rekomendasi DPRD.

DPRD juga mempunyai kewajiban dalam menjalankan tugasnya. Adapun Kewajiban DPRD sebagai berikut:

- 1) Mengamalkan Pancasila melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan.
- 2) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

- 3) Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4) Memperjuangkan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.
- 5) Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- 6) Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
- 7) Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya.
- 8) Menaati Peraturan Tata Tertib, Kode Etik dan Sumpah/janji Anggota DPRD
- 9) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

2.5.2 Fungsi Pengawasan Oleh DPRD

Pengawasan (oleh DPRD) adalah istilah yang sering diucapkan oleh banyak orang. Pengawasan adalah sub fungsi penting dalam pengelolaan pemerintah daerah yang baik. Sebagaimana halnya dalam manajemen umum, pengelolaan pemerintah setidaknya mempunyai 4 fungsi dasar, yakni: perencanaan, pegorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian. Dengan kata lain, perencanaan yang cermat, karakter kepemimpinan yang handal dan struktur organisasi yang rapi, tidak cukup menjamin pengelolaan pemerintah di daerah akan berlangsung efektif dan mencapai tujuan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Fungsi pengawasan dalam pemerintahan sangat diperlukan. Fungsi pengawasan yang baik akan menjamin proses pencapaian tujuan dari keseluruhan dan bagian-bagian dari rencana yang telah ditetapkan. Fungsi pengawasan DPRD bukan saja merupakan sebuah proses untuk memantau kegiatan yang dilakukan oleh eksekutif agar berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Ia juga merupakan sebuah proses

untuk melakukan koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang telah dan mungkin terjadi. Pengawasan yang baik selalu merupakan langkah pencegahan yang efektif terhadap penyimpangan dalam proses penyelenggaraan pemerintah.

Fungsi pengawasan DPRD pada dasarnya adalah sebuah proses yang berkelanjutan, sistematis dan mengacu pada tahapan-tahapan yang relatif baku. Dalam konteks lembaga politik yang lebih bersifat strategis dan bukan administratif. Hal ini membedakan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dengan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah lainnya. Fungsi pengawasan DPRD lebih bersifat politis strategis menyangkut pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan daerah secara umum. Seperti halnya fungsi pengawasan pada umumnya, fungsi pengawasan DPRD berdasar pada rencana yang dilengkapi dengan standar untuk menentukan sebuah kegiatan pemerintah daerah dikatakan "berhasil", "gagal" atau "menyimpang" dalam pelaksanaan rencana tersebut.

Fungsi pengawasan oleh DPRD biasanya dilakukan dengan dua cara, yakni formal dan informal. Fungsi pengawasan formal dilakukan melalui mekanisme dan jalur-jalur resmi. Fungsi ini dilakukan melalui rapat koordinasi atau rapat evaluasi. Sedangkan cara informal dilakukan melalui jalur-jalur yang tidak resmi misalnya dialog dengan masyarakat, kunjungan ke lapangan dan interaksi langsung dengan masyarakat terutama pada masa-masa reses. Dalam suatu pengawasan tentunya terdapat suatu pengawasan internal.

Dalam lingkup pemerintah daerah, pengawasan internal secara keseluruhan merupakan tanggung jawab kepala daerah. Cakupan pengawasan yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota diatur dengan Perda. Pengawasan tersebut dilakukan oleh suatu badan pemerintah yang dikenal dengan Badan Pengawas Daerah. Badan Pengawasan Daerah ini dalam melakukan pengawasan mempunyai hak sampai

dengan tingkat penyidikan sedangkan DPRD dalam melakukan pengawasan tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan. Jika dalam pengawasan oleh DPRD ditemukan penyimpangan, maka DPRD hanya bisa melaporkan penyimpangan tersebut kepada pihak yang berwenang.

Jika Bawasda merupakan lembaga pengawas internal, maka DPRD merupakan lembaga pengawas eksternal yang dalam pelaksanaannya sebatas pemantauan saja. Akan tetapi walaupun DPRD tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk memberikan sanksi kepada eksekutif, setidaknya DPRD memiliki kekuasaan yang cukup kuat untuk meminta keterangan dengan pihak-pihak yang sekiranya dapat memberikan masukan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan.

2.5.3 Ruang Lingkup Pengawasan DPRD

Sebagai salah satu lembaga publik paling penting di daerah, segala aktivitas DPRD harus terlaksana secara sistematis dan terencana termasuk pelaksanaan fungsi dan tugas pengawasan. Bentuk pengawasan DPRD dapat dilihat dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah. Untuk melaksanakan suatu pelaksanaan yang sistematis, langkah-langkah utamanya harus jelas dan logis, tanpa langkah kerja yang sistematis dan terencana DPRD akan sulit melaksanakan fungsi pengawasannya.

Secara umum ada 4 (empat) langkah utama pengawasan yang dapat dilakukan DPRD, yaitu:

1. Pengawasan Politik Kebijakan

Lingkup pengawasan atau lokasi pada tingkat kebijakan adalah seluruh daerah atau lingkup kebijakan. Pengawasan pada lingkup

politik kebijakan mencakup 2 (dua) hal. Pertama pengawasan DPRD diarahkan untuk menilai penerapan keefektifan berbagai peraturan perundang-undangan serta kebijakan operasional pokok baik dalam bidang pemerintahan maupun pembangunan. Pengawasan ini dilakukan untuk meninjau apakah berbagai bentuk kebijakan publik telah dilaksanakan sesuai dengan maksud yang telah ditentukan oleh mandat nasional dan daerah. Kedua pengawasan internal juga perlu dilakukan ketika DPRD melaksanakan fungsi-fungsi internalnya. Misalnya ketika merumuskan peraturan perundang-undangan. DPRD harus melakukan pengawasan internal agar Raperda yang sedang dibahas tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau perda lainnya.

2. Pengawasan Program Pemerintahan dan Pembangunan

Pelaksanaan pengawasan pada tingkat program dilakukan jika program tertentu dinilai menyimpang atau mempunyai dampak negatif. Secara keseluruhan, pengawasan pada tingkat ini dilakukan jika pelaksanaan program tertentu dinilai bertentangan dengan kebijakan daerah atau nasional. Dengan pengawasan ini, DPRD dapat merumuskan rekomendasi kebijakan apakah program pemerintahan dan pembangunan itu dapat dilanjutkan, diperbaiki atau dilanjutkan.

3. Pengawasan Proyek Strategis atau Vital

Lingkup pengawasan pada tingkat proyek mencakup proyek yang bermasalah atau bertentangan dengan standar atau kebijakan daerah dan nasional. Pada umumnya alasan pengawasan pada tingkat ini adalah adanya indikasi bahwa proyek tertentu yang dinilai strategis diindikasikan merugikan daerah atau Negara.


4. Pengawasan Kasus-kasus Penting dan Strategis

Muatan dari pengawasan DPRD terhadap kasus adalah kegiatan sosial politik yang bertentangan dengan aspirasi atau kepentingan spesifik. Justifikasinya adalah kelompok masyarakat tertentu

mengalami dampak negatif atau mungkin membahayakan. Pengawasan ini dilakukan dengan adanya keluhan atau protes dari public (masyarakat). Langkah-langkah tersebut merupakan implementasi dari fungsi pengawasan DPRD, namun langkah-langkah tersebut perlu lebih lanjut dirincikan dan dilembagakan dalam tata tertib DPRD atau sesuai dengan kesepakatan alat kelengkapan DPRD. Langkah-langkah tersebut dapat meliputi: penentuan agenda pengawasan, persiapan lembaga-lembaga terkait, penyusunan laporan dan rekomendasi, serta perumusan tindak lanjut kegiatan pengawasan.

2.6 Kerangka Pikir

Menurut Usman (2018:34) “Kerangka berpikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan kita”. Jadi, kerangka pemikiran tersebut adalah hasil dari pemikiran oleh peneliti dan dapat dikembangkan lebih luas lagi. Kerangka pemikiran juga digunakan sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan serta membuktikan kecermatan penelitian dari dasar teori yang perlu diperkuat dengan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Dan menjadi tolak ukur seberapa jauh penelitian itu sudah dilakukan, apakah sudah tepat sasaran tau tidak. Adapun kerangka pemikiran yang peneliti gunakan dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: Dibuat oleh peneliti, 2021.

Gambar 1. Kerangka Pikir.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif menurut (Maksum, 2012) merupakan penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan suatu gejala, fenomena, atau peristiwa tertentu dengan mengumpulkan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait dengan fenomena, kondisi, atau variabel tertentu. Pendekatan kualitatif menurut Gunawan (2013), merupakan penelitian yang berusaha memahami serta menafsirkan makna dari suatu peristiwa, tingkah laku manusia, dan interaksi yang terjadi dalam situasi tertentu menurut sudut pandang dari peneliti itu sendiri dalam keadaan yang wajar berdasarkan sifat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan/*verstehen*.

Pendekatan fenomenologis secara harfiah berasal dari kata "*phainomenon*" (Yunani) yang memiliki arti sebagai gejala atau segala sesuatu yang menampakkan diri. Pendekatan fenomenologis menurut (Tuffour, 2017) merupakan pendekatan yang berevolusi pada sebuah metode penelitian kualitatif yang matang dan dewasa selama beberapa dekade pada abad kedua puluh. Fokus umum penelitian ini untuk memeriksa maupun meneliti esensi pengalaman ke dalam kesadaran manusia. Pendapat lain mengenai penelitian kualitatif menurut (Sugiyono, 2019) merupakan penelitian yang dilakukan pada kondisi alamiah, bersifat deskriptif serta lebih menekankan pada proses dan makna daripada *outcome*.

Sugiyono juga menyebutkan bahwa pada penelitian kualitatif peneliti dijadikan sebagai instrumen penelitian yang berinteraksi dengan sumber data

melalui teknik pengumpulan data yang sifatnya triangulasi atau secara gabungan. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara induktif sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan. Pendekatan penelitian ini dipilih karena peneliti ingin memahami mengetahui, mendeskripsikan, dan menggambarkan bagaimana fenomena-fenomena atau kejadian yang terjadi dalam Strategi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Pengawasan Pembangunan Daerah Bidang Pendidikan Kabupaten Lampung Utara.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Pengawasan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam pembangunan daerah bidang pendidikan Kabupaten Lampung Utara dengan menggunakan teori Rahayu Relawati (2012 : 111), fungsi pengawasan adalah sebagai berikut:
 - a) Menetapkan tujuan organisasi yang merupakan standar pelaksanaan kegiatan, yaitu untuk menentukan arah rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh DPRD Lampung Utara
 - b) Memonitor pelaksanaannya, Untuk mengetahui apakah terdapat kelemahan, kesulitan, dan kegagalan dalam suatu kegiatan yang telah direncanakan.
 - c) Membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan standar yang ditentukan, dengan demikian jika memiliki standar yang ditetapkan maka kita dapat mengevaluasi setiap pelaksanaan yang telah dilakukan.
 - d) Melakukan tindakan koreksi apabila ada penyimpangan, pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan dapat tercapai. Memastikan apakah apa yang telah direncanakan dan di organisasikan dapat berjalan dengan baik, sertabukan hanya untuk memperbaiki kesalahan yang baru terjadi akan tetapi untuk masa-masa yang akan datang.

2. Mengidentifikasi faktor-faktor kendala dari kinerja yang dihadapi Komisi IV DPRD dalam melaksanakan Pengawasan.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih dengan pertimbangan biaya, tenaga dan waktu yang diambil akan membantu peneliti untuk memahami masalah utama menurut Herdiansyah (2015). Lokasi penelitian merupakan tempat yang akan dijadikan proses pengambilan data. Penulis menetapkan lokasi penelitian di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotabumi Lampung Utara.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data penelitian kualitatif berbentuk teks, foto, cerita, gambar, dan bukan berupa angka dan hitung-hitungan. Data dikumpulkan bilamana arah dan tujuan penelitian sudah jelas dan juga jika sumber data yaitu informan sudah diidentifikasi. Berdasarkan sumbernya data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

3.4.1 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Berikut jenis data menurut sumbernya:

a) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Dalam hal ini, peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian dan yang seringkali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Peneliti menggunakan data primer yang berasal dari hasil wawancara mendalam dan observasi yang berkaitan dengan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Pembangunan Daerah Bidang Pendidikan

Kabupaten Lampung Utara. Dengan sumber data yang diperoleh dari informan.

b) **Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang tersedia dalam berbagai bentuk. Umumnya data sekunder berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Data ini digunakan untuk mendukung data primer yang telah diperoleh. Jenis data sekunder dalam penelitian ini yang menjadi sumber data adalah jurnal, dokumen arsip, dan artikel yang berkaitan dengan fungsi pengawasan DPRD.

3.4.2 Sumber Data

Berdasarkan jenis data, maka sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara terhadap informan. Sedangkan jenis data sekunder diperoleh dari sumber dokumen. Berikut merupakan sumber dari jenis data primer dan data sekunder, yaitu:

a. **Informan**

Informan merupakan orang-orang yang berhubungan dan memiliki informasi tentang fokus penelitian yang akan dibahas. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari beberapa informan. Berikut informan dari penelitian ini:

Tabel 2. Informan Penelitian

No	Informan	Informasi yang dibutuhkan
1	Bapak Febriansyah (Wakil Ketua Komisi IV)	Strategi Pengawasan serta pelaksanaan yang dilakukan
2	Bapak Guntur Laksana (Anggota Komisi IV)	Strategi Pengawasan serta pelaksanaan yang dilakukan
3	Bapak Dahlan (Dinas Pendidikan)	Untuk mengetahui perkembangan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah

Sumber: Dibuat oleh peneliti, 2021.

Penentuan Informan

Anggota Komisi IV : Peneliti mencari tahu tentang pelaksanaan serta strategi pengawasan yang di lakukan anggota komisi IV di lapangan.

Dinas Pendidikan : Peneliti akan mendapatkan informasi dari dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan mewawancarai informan yang bersangkutan dalam pembangunan pendidikan seperti Kepala Dinas atau anggota staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara.

b. Dokumen-dokumen

Dokumen adalah arsip yang berkaitan dengan topik penelitian. Dokumen merupakan sumber data sekunder dalam penelitian kualitatif. Berikut merupakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fungsi pengawasan DPRD yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 3) Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 29 tahun 2017 Tentang Uraian tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

3.5.1 Observasi

Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan panca indera, bisa melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Bungin (2007) dalam Rahardjo, M. (2011) mengemukakan beberapa bentuk observasi, yaitu: Observasi partisipasi, observasi tidak terstruktur, dan observasi kelompok. Berikut penjelasannya:

- 1) Observasi partisipasi adalah (*participant observation*) adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan dimana peneliti terlibat dalam keseharian informan.
- 2) Observasi tidak terstruktur adalah pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan.
- 3) Observasi kelompok adalah pengamatan yang dilakukan oleh tim peneliti terhadap sebuah isu yang diangkat menjadi objek penelitian.

Teknik ini digunakan untuk mengamati secara langsung dan terfokus pada Pengawasan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pembangunan daerah bidang pendidikan Kabupaten Lampung Utara. Observasi yang dilakukan peneliti, yaitu: Melakukan pengamatan terhadap pengawasan yang dilakukan oleh DPRD pada pembangunan sekolah-sekolah secara fisik.

3.5.2 Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.

Menurut Sudarwan (Djaelani, 2013), terdapat beberapa jenis wawancara yang dapat digunakan berdasarkan strukturnya, pada penelitian kualitatif terdapat dua jenis wawancara, yaitu:

- 1) Wawancara tertutup adalah wawancara yang berfokus pada suatu topik tertentu dan umum yang dibantu dengan pedoman wawancara yang dibuat secara rinci.
- 2) Wawancara terbuka adalah peneliti memiliki kebebasan untuk berbicara secara luas dan mendalam dalam kegiatan wawancara.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara terbuka, karena peneliti ingin memiliki kebebasan untuk mendapatkan informasi yang mendalam dari informan.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti, seperti bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cinderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam, sehingga dari teknik ini

didapat dokumentasi dan data yang berkaitan dengan peneliti. Berikut tabel dokumen yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 3. Dokumen Penelitian

No	Dokumen	Keterangan
1.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Dalam Undang-Undang ini mengatur tentang pembinaan, pengawasan, evaluasi yang tentunya mengandung bagian-bagian dari proses pengawasan pemerintahan yang ada Indonesia.
2.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Memuat peraturan yang lengkap mengenai MPR, DPR, DPD, dan DPRD dalam rangka mewujudkan lembaga yang mampu menegajawantahkan nilai-nilai demokrasi serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan tuntunan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.
3.	Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 29 tahun 2017 Tentang Uraian tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara	Dalam peraturan bupati ini menguraikan tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara.

Sumber: Diolah oleh peneliti (2022).

3.6 Teknik Analisis Data

Menganalisis data penelitian merupakan suatu langkah yang sangat kritis, apakah menggunakan data statistik atau non statistik. Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara berkesinambungan dari awal sampai akhir

penelitian, baik di lapangan maupun di luar lapangan dengan mempergunakan teknik seperti yang dikemukakan oleh Miles dan huberman:

- 1) Reduksi data, yaitu membuat abstraksi seluruh data yang diperoleh dari seluruh catatan lapangan hasil observasi wawancara dan pengkajian dokumen. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis data yang menajamkan, mengharapakan hal-hal penting, menggolongkan mengarahkan, membuang yang tidak dibutuhkan dan mengorganisasikan data agar sistematis serta dapat membuat satu kesimpulan yang bermakna. Jadi, data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan pengkajian dokumen dikumpulkan, diseleksi, dan dikelompokkan kemudian disimpulkan dengan tidak menghilangkan nilai data itu sendiri.
- 2) Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dalam pengambilan tindakan. Proses penyajian data ini mengungkapkan secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca dan dipahami, yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
- 3) Kesimpulan, Pada penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan inti sari dari rangkaian hasil penelitian berdasarkan observasi wawancara dan dokumentasi hasil penelitian. Kesimpulan akhir dalam penelitian ini berupa teks naratif yang mendeskripsikan konsep Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Pengawasan Pembangunan Daerah Khususnya Pendidikan di Kabupaten Lampung Utara.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Menurut Moleong untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan keabsahan data kualitatif yaitu :

- 1) Memperpanjang masa observasi, yaitu keikutsertaan dalam proses penelitian. Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan

peningkatan kepercayaan data yang dikumpulkan. Perpanjangan keikutsertaan menuntut waktu yang cukup lama untuk peneliti terjun ke lokasi guna mendeteksi dan memperhitungkan penyimpangan yang dapat mengotori data. Di Pihak lain untuk membangun kepercayaan subjek kepada peneliti dan kepercayaan terhadap isi peneliti sendiri.

- 2) Ketekunan Pengamatan yang terus menerus. Pada kegiatan ini pengamatan menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur yang sangat relevan dengan isu yang sedang dicari dan selanjutnya memusatkan diri pada masalah tersebut secara rinci. Oleh sebab itu berarti peneliti mengadakan pengamatan di lokasi dengan teliti dan rinci secara berkelanjutan terhadap faktor-faktor yang dominan. Kemudian menelaahnya secara rinci sampai pada suatu titik sehingga pemeriksaan pada tahap awal terlihat salah satu atau semua faktor yang ditelaah sudah dipahami dengan cara yang biasa.

- 3) Triangulasi

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Menurut Mathinson dalam Sugiyono (2016: 241) menjelaskan bahwa nilai dari teknik pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh secara meluas, tidak konsisten atau kontradiksi. Oleh karena itu, dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, data yang diperoleh akan lebih konsisten, lebih pasti dan tuntas.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab empat mengenai kinerja Komisi IV DPRD Kabupaten Lampung Utara dalam melaksanakan pengawasan pada pembangunan pendidikan telah berjalan dengan baik. Maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

A. Dianalisis dengan menggunakan teori Relawati (2012), bahwa terdapat empat indikator untuk melihat fungsi pengawasan berjalan dengan baik.

Berikut simpulan dari keempat indikatornya:

- 1) Menetapkan standar pelaksanaan kegiatan, tujuan dari pembangunan dalam bidang pendidikan di Kabupaten Lampung Utara berupa meningkatkan kualitas dan fasilitas baik itu fisik maupun non fisik. Pada proses perencanaan tujuan dari pembangunan pendidikan yang akan dijadikan sebagai standar pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD telah disepakati oleh Dinas Pendidikan dan DPRD Kabupaten Lampung Utara, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan di Lampung Utara dapat berjalan sebagaimana tujuan yang telah disepakati bersama.
- 2) Memonitor pelaksanaan pembangunan pendidikan, pembangunan pendidikan di Kabupaten Lampung Utara sedang direalisasikan, dan terdapat progres atau kemajuan perbaikan pada sarana dan prasarana fisik berupa perbaikan gedung sekolah. Akan tetapi terdapat beberapa hambatan yaitu anggaran. Selain itu, tenaga pengajar yang lebih banyak honorer dibandingkan dengan PNS.
- 3) Membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan standar yang ditentukan, pembangunan pendidikan di Kabupaten Lampung Utara

sedang berjalan dan sesuai dengan standar yang telah dibuat, meskipun terdapat beberapa kendala akan tetapi perkembangan pembangunan secara fisik sudah mencapai 30% dalam kurun waktu tiga tahun yaitu 2018 hingga 2021. Serta Dinas Pendidikan telah menjalankan perannya dengan baik dalam pembangunan pendidikan, dari segi non-fisik yaitu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga pengajarnya, sehingga memperoleh penghargaan-penghargaan.

4) Melakukan tindakan koreksi, hal ini telah dilaksanakan guna menangani permasalahan yang ada dengan cepat dan tepat sehingga tidak menimbulkan lebih luas masalah tersebut.

B. Faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan pendidikan yaitu terkait dengan keterbatasan anggaran sehingga menghambat pembangunan pendidikan secara fisik yang memiliki pertumbuhan pembangunan 30% dalam kurun waktu 2017-2021, serta masih terdapat oknum yang menggunakan anggaran pembangunan dengan tidak seharusnya dipergunakan. DPRD masih menyelidiki terkait masalah tersebut agar tepat dalam penanganannya.

5.2 Saran

Melihat peran pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan terdapat kemajuan dalam bidang pendidikan, baik secara fisik maupun non-fisik. Hanya saja peneliti melihat masih ada beberapa hal yang perlu untuk dikembangkan, seperti:

- a. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, maka seharusnya DPRD mengusut dengan tuntas alokasi anggaran yang telah disediakan dengan yang telah digunakan. Serta dapat memberikan teguran kepada oknum-oknum yang melakukan penyalahgunaan anggaran pembangunan guna menciptakan iklim pemerintahan yang baik (*good goverment*).
- b. Memberikan teguran kepada Dinas Pendidikan agar benar-benar menerapkan perekrutan tenaga pengajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tenaga pengajar memiliki status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) baik PNS maupun PPPK.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul. (2014). *Manajemen Kepemimpinan*. Bandung: Alfabeta.
- Badrudin. (2014). *Dasar-dasar manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Bungin, M. Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dwiyanto, A. (2014). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Fahmi, Irham. (2012). *Manajemen Teori, Kasus, dan Solusi*. Bandung: Alfabeta.
- Gunawan, Imam. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2012. *Manajemen SDM*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Herdiansyah, Haris. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Jalaluddin, Sayuti. (2013). *Manajemen Kantor Praktis*. Bandung: Alfabeta.
- Lubis, Ibrahim. 1988. *Materi Pokok Pengawasan Pembangunan ADPE 4533/3 SKS/Modul 1-9*. Jakarta: Kurnia Universitas Terbuka.
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik* (Cetakan Pertama). BPFE-Yogyakarta.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu. (2005). *Teori Budaya Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Purwanto, Ngalim. (2009). *Evaluasi Hasil Belajar*. Yogyakarta: Pustaka Peljar.
- Relawati, Rahayu. (2012). *Dasar Manajemen*. Malang: UMM Press.
- Sayuti, Abdul Jalaludin. (2013). *Manajemen Kantor Praktis*. Bandung : Alfabeta.
- Siagian, Sondang P. (2003). *Manajemen Strategi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Simanjuntak. (2005). *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

- Solihin, Ismail. (2009). *Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.
- Sukarna. (2011). *Dasar –dasar Manajemen*. Bandung: Mandar Maju.
- Suwanda, D. (2016). *Peningkatan Fungsi DPRD*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Suwatno, dan Yuniarsih, Tjutju. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.
- Usman, Husaini. 2013. *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Jurnal:

- Amiruddin. (2016). Fungsi Pengawasam Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Kantor Distrik Numfor Timur Kabupaten Biak Numfor.. *Gema Kampus IISIP YAPIS Biak*, 11(2), 10-17.
<https://doi.org/10.52049/gemakampus.v11i2.24>.
- Ardiansyah., dan Wasilawati. (2014). Pengawasan, Disiplin Kerja, dan Kinerja Pegawai Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*.
- Fabanyo Suryanti. (2011). *Pelaksanaan fungsi pengawasan di Inspektorat Daerah Kota Tidore Kepulauan*. Makassar: Skripsi Universitas Hasanudin.
- Hariande, L. Bintang dan Jamaan, Ahmad. (2013). Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Perda. *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*, Volume 11, Nomor 1.
- Herman, H., Thalib, H., & Baharuddin, H. (2020). Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Studi Kota Makassar. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1(2), 268-282.
<https://doi.org/10.52103/jlt.v1i2.268>.
- M. Q. Kariem, "ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN DPRD PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY) TERHADAP IMPLEMENTASI KEISTIMEWAAN," *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, vol. 9, no. 2, pp. 61-81, Oct. 2018.
<https://doi.org/10.14710/politika.9.2.2018.61-81>
- Maryadi, S. (2015). *Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dalam pengawasan pemerintah daerah (Studi pembahasan tindak lanjut laporan pertanggungjawaban Bupati Aceh Jaya terhadap APBK)*. Tesis. Universitas Terbuka.
- Sari, Engga. (2011). *Penerapan Fungsi pengawasan dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai negeri sipil studi di badan kepegawaian daerah kabupaten tapanuli tengah*. Skripsi Universitas Sumatera Utara.

Suparno. (2016). Model pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah terhadap pemerintah daerah dalam mewujudkan good governance (Studi di Kota Salatiga) periode 2014-2019. Tesis UMS.

Sumber Lainnya:

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat 3.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

RPJMD Lampung Utara Tahun 2019-2024.

<https://tribuntipikor.com/2021/08/02/dpw-kampud-laporkan-dugaan-korupsi-dana-bos-disdikbud-lampung-utara-ke-kejari-setempat/>. Diakses pada rabu, 20 Juli 2022 pukul 19.25.